



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 900/Kep. 41.a /2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KERINCI NOMOR 900/Kep.8/2022
TENTANG PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT DAERAH KERINCI TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Perubahan Nomenklatur Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci, maka perlu merubah Lampiran Keputusan Bupati Kerinci Nomor 900/Kep.8/2022 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Sekretariat Daerah Kerinci, Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN di Lingkungan Sekretariat Daerah Kerinci;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kerinci Nomor 900/Kep.8/2022 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Sekretariat Daerah Kerinci Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 41 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 41);
6. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 31);
7. Peraturan Bupati kerinci Nomor 3 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 37);
8. Keputusan Bupati Kerinci Nomor 900/Kep.8/2022 Tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kerinci Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Atas Keputusan Bupati Kerinci Nomor 900/Kep.8/2022 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Sekretariat Daerah Kerinci Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA** : Merubah Lampiran Keputusan Bupati Kerinci Kerinci Nomor 900/Kep.8/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022 sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati Kerinci.
- KETIGA** : Kuasa Pengguna Anggaran,sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mengelola Anggaran yang ditetapkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kerinci.
- KEEMPAT** : Kuasa Pengguna Anggaran, sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait.
- KELIMA** : Kuasa Pengguna Anggaran melakukan pemeriksaan Kas yang dikelola oleh Bendahara Pembantu Pengeluaran sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- KEENAM** : Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku/ terkait, serta menyampaikan laporannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022, Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN di Lingkungan Sekretariat Daerah Kerinci pada Bagian Umum Setda Kerinci, dengan Kode Rekening 4.01.01.2.02.02.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 18 Februari 2022

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Tembusan, disampaikan kepada Yth ;

1. Bupati Kerinci di Siulak(Sebagai Laporan)
2. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh.
3. Inspektur Kabupaten Kerinci di Siulak.
4. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Siulak.
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kerinci di Siulak (7 eksemplar).
6. Kepala Bagian Umum Setda Kerinci Siulak.
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana semestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 900/Kep. 41.4 /2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 900/Kep.8/2022 TENTANG
PENETAPAN KUASA PENGGUNA
ANGGARAN DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT DAERAH KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2022

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KERINCI TAHUN ANGGARAN 2022

NO	UNIT KERJA	KUASA PENGGUNA ANGGARAN
1.	BAGIAN PEMERINTAHAN	KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN
2.	BAGIAN HUKUM	KEPALA BAGIAN HUKUM
3.	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
4.	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
5.	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
6.	BAGIAN UMUM	KEPALA BAGIAN UMUM
7.	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	KEPALA PENGADAAN BARANG DAN JASA
8.	BAGIAN ORGANISASI	KEPALA BAGIAN ORGANISASI
9.	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL